

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di negara berkembang seperti Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar, pajak dijadikan sebagai penopang anggaran penerimaan negara untuk merealisasikan rencana pembangunan nasional demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” . Sebagai warga negara Indonesia membayar pajak bukanlah hanya sebagai kewajiban, melainkan hak warga negara Indonesia untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan, serta ikut berpartisipasi di dalam pelaksanaan pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Menurut Suminarsasi (2012) pajak merupakan ujung tombak pembangunan dari suatu negara, jadi semakin banyak pajak yang didapatkan maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara, yaitu untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum, khususnya dalam melaksanakan pembangunan seperti pembangunan jalan raya, jembatan,

sekolah–sekolah, puskesmas, rumah sakit dan kantor–kantor pemerintahan. Pajak juga berfungsi untuk penegakan hukum, keamanan, subsidi, membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pendapatan Negara yang bersumber dari pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum itu belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dan bentuk dari pengeluarannya itu belum jelas. Hal tersebut dapat menimbulkan pemikiran yang negatif dari Wajib Pajak, apabila hal tersebut berlanjut terus menerus, dikhawatirkan Wajib Pajak enggan untuk membayar bahkan akan cenderung menggelapkan pajak (Silaen, 2015).

Akhir–akhir ini di Indonesia marak pemberitaan tentang kasus penghindaran pajak maupun penggelapan pajak baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak maupun Aparat Pajak, yang tujuannya untuk memperkaya diri. Penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang sedangkan penggelapan pajak adalah usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang – undang.

Contoh kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Mutiara Virgo. PT Mutiara Virgo melakukan penyuaipan kepada pegawai pajak guna mengurangi pajak yang akan dibayar dan melakukan pencucian uang sebesar Rp 6,63 miliar buat mengurangi pajak perusahaannya pada tahun 2003 sampai 2004, dari Rp 128,6 miliar menjadi hanya Rp 3,067. Dengan demikian, Negara mengalami kerugian sebesar 125. 533 miliar.

Kasus penggelapan pajak yang lain dilakukan Asian Agri Group dengan 14 anak perusahaannya yang terbukti tidak membayar pajak selama empat

tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan terhadap 14 perusahaan, ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), selain itu juga bahwa dalam tahun pajak 2002-2005, terdapat Rp 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi. Akibatnya, menimbulkan kerugian negara Rp 1,259 Triliun.

Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan Amie Hamid, Amie Hamid merupakan pengusaha yang sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya senilai Rp 1,2 triliun, dengan potensi PPN yang dirugikan atas Negara Rp 123,41 miliar dan memperoleh keuntungan Rp 49 miliar. Kasus yang dilakukan Aparat Pajak Handang Soekarno disangka menerima suap Rp 1,9 miliar dari total Rp 6 miliar yang dijanjikan dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair. Suap diberikan untuk menghapus pajak Rp 78 miliar yang melilit PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Ada juga kasus yang terjadi di Yogyakarta yaitu kasus pengelapan pajak yang merugikan negara seperti kasus Tersangka Purdi E Chandra yang melakukan pelaporan SPT Tahunan tetapi SPT Tahunan tersebut tidak benar sehingga terbukti secara sengaja telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2000 yang mengakibatkan Kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp.1.208.326.750.

Dengan adanya berbagai kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) tersebut dapat memunculkan pemikiran–pemikiran yang negatif tentang pajak. Orang – orang yang diharapkan untuk memberikan contoh kepada masyarakat awam justru malah melakukan perbuatan melanggar hukum. Menurut Marlina (2012) mengatakan persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak timbul diakibatkan karena adanya fakta–fakta yang ada tentang petugas pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak.

Keterbatasan tentang pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perundang – undangan perpajakan dapat menghambat kewajiban perpajakan. Menurut Rahman (2013) mengatakan bahwa penggelapan pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya pemahaman terhadap ketentuan Undang– Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang – Undang yang dapat dilakukan, sehingga hal tersebut dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan yang dimiliki maupun menyembunyikan keuangannya. Jika Wajib Pajak mempunyai pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan maka kemungkinan untuk melakukan tindakan penggelapan kecil. Hal tersebut didukung Rachmadi (2014) yang menyatakan pemahaman berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak.

Peran pelayanan aparat perpajakan juga dapat menentukan besarnya jumlah penerimaan perpajakan yang ditargetkan. Dengan adanya beberapa kasus diatas dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap

kinerja aparat pajak, sehingga Wajib Pajak tidak mau membayar pajak karena takut yang dibayarkan tidak digunakan untuk kepentingan Negara sebagaimana mestinya. Menurut Fikriningrum (2012) mengatakan bahwa untuk dapat memupuk kesadaran Wajib Pajak tentang tanggung jawab membayar pajak maka aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak. Hal tersebut didukung Rachmadi (2014) yang menyatakan pelayanan aparat perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah penerapan sanksi perpajakan. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi tidak menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak yang melakukan penggelapan. Pada dasarnya penerapan pajak dilakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak agar patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Rachmadi (2014) mengatakan bahwa kedepannya praktek penggelapan pajak dapat ditekan serendah mungkin dan penerimaan pajak dapat tercapai sesuai target yang diharapkan dengan melakukan sosialisasi dan perbaikan peraturan Undang – Undang perpajakan disertai sanksi yang tegas. Hasil penelitian Arum (2012) menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem pemungutan *self assessment sistem*. *Self assessment sistem* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini wajib pajak dapat menghitung,

menyetor dan melaporkan sendiri wajib yang terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Sistem pajak tersebut kemungkinan dapat menimbulkan niat untuk menggelapkan apabila sistem tersebut tidak ditata dengan baik. Jika sistem yang dilakukan sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dalam memenuhi kewajibannya dan akan mengurungkan niatnya dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal tersebut didukung Supriyadi dan Suminarsasi (2011) yang menunjukkan bahwa Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Masalah dasar yang sering dijumpai dalam pemungutan pajak adalah keadilan. Dalam hal ini keadilan merupakan Wajib Pajak untuk memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuan individu Wajib Pajak. Kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak akan mempengaruhi kepatuhan sukarela. Menurut Marlina (2012) dalam mewujudkan suatu keadilan maka dibutuhkan suatu sistem pemungutan pajak yang dapat membantu keberhasilan pemungutan pajak suatu Negara. Dengan hal tersebut aparat pajak diharapkan dalam melakukan pemungutan atau pengenaan pajak dilakukan secara adil merata dan disesuaikan kemampuan masing – masing. Dalam penelitian Lestari (2014) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Wajib Pajak yang cenderung untuk membayar pajak bisa dilihat dari etika yang dimiliki oleh Wajib Pajak itu sendiri. Ketika Wajib Pajak memiliki etika yang tidak baik maka mereka akan memandang pajak sebagai ancaman yang

dapat mengurangi pendapat yang mereka miliki, akan tetapi Wajib Pajak yang memiliki etika baik maka mereka akan menggap bahwa tindakan tidak membayar pajak atau melakukan tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan melanggar hukum.

Didalam kitab Al quran dijelaskan bahwa melakukan tindakan penggelapan pajak itu sangat dilarang, Bahkan mengharamkan tindakan penggelapan pajak. Tindakan penggelapan pajak atau korupsi itu merupakan tindakan yang bisa merugikan orang lain dan termasuk tindakan yang munkar yang harus diberantas sampai tuntas. Seperti yang sudah dijelaskan Q.S An-Nisa ayat 29

آمَنُوا لَا يَأْكُلْهَا الَّذِينَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya “Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.

Tindakan penggelapan pajak seharusnya tidak dilakukan oleh Wajib Pajak karena dapat merugikan Negara. Apabila Wajib Pajak mempunyai etika yang baik dan mengerti tentang peraturan perundang – undangan perpajakan maka Wajib Pajak akan dapat menghindari tindakan-tindakan yang melanggar norma dalam perpajakan.

Penelitian ini mengkaji tentang faktor–faktor yang memengaruhi persepsi perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari Rachmadi (2014) yang dilakukan di KPP Pratama Semarang Candisari. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dengan menambahkan variabel sistem perpajakan dan keadilan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak, sebagai perilaku yang dipersepsikan tidak etis untuk dilakukan oleh Wajib Pajak. Selain itu, objek pajak yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung, sedangkan, penelitian sebelumnya menggunakan objek pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Candisari Semarang. Serta penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2014. Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi perilaku penggelapan pajak. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Temanggung.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak?
2. Apakah pelayanan aparat perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak?

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak?
4. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak?
5. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan referensi sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran perpajakan dan kegunaan dari pajak itu sendiri.
- b. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak oleh Wajib Pajak agar kedepannya praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat ditekan serendah mungkin